

PNS BERPRESTASI

2020

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

FLORES TMUR

ABSTRAK :

bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil, memberikan motivasi, mendorong Pegawai Negeri Sipil lain untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif serta mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur perlu diberi penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;

bahwa pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil berprestasi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas adalah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 650/SDM.03.7-SD/05/SJ/VII/2020 Perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/5306/KPU-Kab/VII/2021 diatur tentang:
Menetapkan Pembentukan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Tmur**

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Juli 2020